

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan gugatan sederhana dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

KSPS Syari'ah "Prima Artha" yang beralamat di Jl. dr. Radjimin, Paten, Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, dalam hal ini diwakili oleh Abdul Latip, umur 37 tahun, agama Islam, sebagai Direktur KSPS Syari'ah "Prima Artha" berdasarkan SK No : SK. 01/SK/01-PA/VI/A/I/2019 yang beralamat di Sidomulyo RT.001 RW.026, Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, sebagai **Penggugat;**

melawan

Rahmat, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Klaci II RT.004 RW. 011 Desa Margoluwih Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman, sebagai **Tergugat I;**

Supriyati, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Klaci II RT.004 RW. 011 Desa Margoluwih Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman, sebagai **Tergugat II;**

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut **Para Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 25 Februari 2020 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PA.Smn, telah mengajukan gugatan sederhana Ekonomi Syariah, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, Penggugat dan Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Rahn Tasjily, dengan pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Rahn Tasjily, hutang tersebut akan dibayarkan secara Angsuran oleh Para Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 555.556,- (Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) sebagai pembayaran Pokok dan Rp. 395.556,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) sebagai pembayaran ujarah/jasa, selama 36 bulan;
3. Bahwa sampai dengan bulan Februari 2020, Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang disepakati dalam akad Rahn Tasjily tersebut;
4. Perhitungan sampai dengan bulan Februari 2020, Para Tergugat hanya membayar kewajibannya yaitu angsuran pokok dengan nilai total sebesar Rp. 4.861.600,- dari kewajiban sebesar Rp. 8.888.896,- sehingga ada kekurangan sebesar Rp. 4.027.296,- (Empat Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) dan angsuran jasa dengan nilai total sebesar Rp. 5.538.400,- dari kewajiban sebesar Rp. 7.120.008,- sehingga ada kekuarangan sebesar Rp. 1.581.608,- (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah) dengan demikian total kekurangan sebesar Rp. 5.608.904,- (Lima Juta Enam Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah);

5. Untuk menjamin kepastian pembayaran kepada Penggugat, Tergugat I menjaminkan Sebidang Tanah pekarangan, dengan Sertifikat hak milik No. 1660 Desa Margoluwih, NIB 1304050100791, Letak tanah Dusun Klaci II 04/11, Surat Ukur Tgl. 04-03-1999, Luas 243 m², Nama Pemegang Hak Rahmat tanggal lahir 02-04-1967;
6. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian berupa :

Kerugian Materiil (Pokok)	Rp.	4.027.296,-
Kerugian materiil (Jasa)	Rp.	1.581.608,-
Denda	<u>Rp.</u>	<u>116.000,-</u>
Total	Rp.	5.724.904,-

(Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Rahn Tasjily tertanggal 16 Oktober 2018 dengan segala adendum yang mengikuti, yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum bahwa semua kebendaan milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan terhadap utang Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar pelunasan pembiayaan kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.

16.836.008,- (Enambelas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Rupiah);

6. Menyatakan jaminan benda tidak bergerak berupa Sebidang Tanah pekarangan, dengan Sertifikat hak milik No. 1660 Desa Margoluwih, NIB 1304050100791, Letak tanah Dusun Klaci II 04/11, Surat Ukur Tgl. 04-03-1999, Luas 243 m2, Nama Pemegang Hak Rahmat tanggal lahir 02-04-1967; dan segala perubahannya adalah sah sebagai jaminan;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, telah datang menghadap di persidangan,

Bahwa setelah pemeriksaan identitas yang dibenarkan oleh Penggugat dan Para Tergugat, kemudian Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar menyelesaikan sengketanya secara perdamaian tetapi belum tercapai perdamaian, maka selanjutnya hakim menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan musyawarah damai di luar persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 11 Maret 2020 Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap di persidangan dan melaporkan masih dalam proses musyawarah damai untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, dan kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Penggugat menyatakan mencabut perkara

yang diajukannya dengan alasan akan menyelesaikan perkaranya secara musyawarah damai di luar persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum materi perkaranya diperiksa, dan Para Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, oleh karenanya berdasar Pasal 271 Rv, Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa memerlukan persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat pencabutan gugatan sederhana oleh Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut maka perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Smn dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 4/Pdt.GS/2020/PA.Smn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Gugatan Sederhana;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah, oleh Hj. Juharni, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai Hakim

Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri Dra. Lilik Mahsun, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat serta Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Lilik Mahsun, S.H., M.H.

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	250.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	371.000,00